

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 BAGI PENERIMA HAK FIDUSIA (KREDITUR)**



Diajukan oleh:

ISO DIUS HUTAURUK

NPM : 160512293

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 BAGI PENERIMA HAK FIDUSIA (KREDITUR)**



Diajukan Oleh :

Iso Dius Hutaauruk

NPM : 160512293

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal

:28 Juli 2020



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-
XVII/2019 BAGI PENERIMA HAK FIDUSIA (KREDITUR)**



Skrpsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 September 2020

Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

.....

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.

.....

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum



MOTTO

DO YOUR BEST AND LET GOD DO THE REST

(BEN CARSON)



KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan membimbing dalam setiap usaha dan pemikiran, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi/Penulisan hukum ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PUU-XVII/2019 BAGI PENERIMA FIDUSIA (KREDITUR)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih, karena dalam menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini, Penulis dibantu dan didukung oleh pihak-pihak terkait. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum atau Skripsi ini yang dengan sabar memberikan bimbingan, nasihat, dukungan, pengarahan, waktu, dukungan, dll, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi ini.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dukungan, pengarahan selama Penulis menempuh pendidikan.

4. Seluruh Staff Administrasi, Pengajar, Pustakawan, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua Orang Tua, Abang, Kakak, dan seluruh Keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis.
6. Sahabat-sahabat “CODACO” yaitu Wisnu, Erick, Robinson, Aldi, dan Yosia, yang selalu jadi teman *nongkrong* tiap malam.
7. Komunitas Mahasiswa Batak Atma Jaya Yogyakarta (KMBA) yang selalu memberikan dukungan dan pembelajaran kepada Penulis selama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh KMBA.
8. Komunitas Anti Korupsi (KOMUTASI) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 atas dinamikanya selama Penulis menjadi anggota KOMUTASI tahun 2018.
9. Divisi Pencegahan KOMUTASI Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 yaitu Theo, Via, Ruth, dan Adel atas dukungan dan penghiburannya selama Penulis menempuh pendidikan atau pada saat menjadi anggota KOMUTASI Fakultas Hukum UAJY tahun 2018.
10. Kelompok 19 Kuliah Kerja Nyata Tujuh Puluh Enam Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019/2020 yaitu Yudha, Rico, Stanley, Melia, Atikah, Retha, Claudia, Siska, dan Gelgel yang sudah menjadi kelompok dan keluarga selama melaksanakan kuliah kerja nyata di Padukuhan Nguntuk Untuk, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

11. Pak Mustaqim dan Bu Muayaroh sebagai induk semang atau orangtua kelompok 19 KKN 76 UAJY yang telah menerima dan mendampingi kelompok 19 selama mengikuti KKN di Padukuhan Nguntuk-Utuk, sehingga kelompok 19 KKN 76 UAJY dapat menjalankan kuliah kerja nyata di Padukuhan Nguntuk-Utuk dengan baik dan lancar.
12. Unit D dan Pendamping Unit D KKN 76 Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kerjasama yang baik, sehingga KKN dapat berjalan dengan lancar.

Penulis Menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh Karena itu, Penulis selalu menerima dan membuka kritikan dan saran yang membangun. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum atau Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 07 Agustus 2020



Penulis

Iso Dius Hutaauruk

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah putusan yang dibuat untuk memutuskan perkara jaminan fidusia. Setiap putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan pasti memiliki akibat hukum bagi para pihak. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apa saja akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditor.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, sehingga data primer merupakan data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah hilangnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor. Salah satu contohnya ialah kreditor tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi jika tidak debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak ingin menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Oleh karena itu, putusan tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara seharusnya memberi putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memberikan putusan dengan isi dan kata yang jelas, sehingga putusan tersebut dapat dimengerti dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

ABSTRACT

Decision of The Constitutional Court Of Republic Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 is a decision that made to decide a case of fiduciary guarantee. Every decision that made by a court must have a legal consequences for the parties. The purpose of this legal research is to find out what are the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 for creditors.

This research was conducted with normative methods, primary data are main data and secondary data as supporting data. The conclusions of this research using deductive thinking methods. The legal consequence of the Constitutional Court decision is the loss of a sense of justice and legal certainty for creditors. For the example, the creditor cannot execute the fiduciary collateral object when the debtor defaults if the debtor does not recognize the default and does not want to surrender the object of fiduciary collateral voluntarily. Therefore, this decision only benefits for one party, namely the debtors.

The Constitutional Court as a higher institution should give a decision that provides justice and legal certainty for all parties. The Constitutional Court must give a decision with clear contents and words, so that decision can be understood and does not cause differences in interpretations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Jaminan Fidusia dan Hukum Perjanjian Dalam Fidusia	
1. Penjelasan Tentang Jaminan Fidusia	20
a. Pengertian dan Sejarah Singkat Jaminan Fidusia	20
b. Macam-macam Kreditur Dalam Jaminan Fidusia	23
c. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jaminan Fidusia	24
d. Asas-asas dan Sifat Jaminan Fidusia	28
2. Penjelasan Tentang Hukum Perjanjian Dalam Fidusia	33
a. Pengertian Perjanjian	33
b. Syarat Sah Suatu Perjanjian	34
c. Konsep <i>Schuld</i> dan <i>Haftung</i>	35
d. Perjanjian Pokok Dalam Jaminan Fidusia	36
B. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya.....	37
1. Penjelasan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	37
a. Pengertian dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	37
b. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Bagi Penerima Hak Fidusia (Kreditur)	40
1. Penjelasan Tentang Akibat Hukum	40
a. Pengertian Akibat Hukum.....	40
b. Ujud atau Bentuk Akibat Hukum	40
2. Pembahasan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	42

a. Amar Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	42
b. Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Bagi Kreditur	44

BAB III PENUTUP

A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Iso Dius Hutaeruk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi obyek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pihak yang berperan dalam jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima hak dan debitur sebagai pemberi hak. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan pada kepercayaan antara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (debitur).¹ Kreditur percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai oleh debitur, debitur tidak akan menyalahgunakan obyek jaminan itu untuk perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.²

Suatu jaminan fidusia akan lahir apabila telah dilakukan pencatatan dalam buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Buku daftar fidusia berisi identitas para pihak, tanggal, nomor akta, uraian mengenai benda obyek jaminan,

¹ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 76.

² Ibid.

nilai jaminan, nilai benda yang menjadi obyek jaminan, dan sebagainya, hal tersebut sesuai dengan arti peniting asas publisitas yang erat kaitannya dengan hukum jaminan. Dalam jaminan fidusia, yang menjadi objek dalam jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.³ Singkatnya, objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda bergerak yang terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hipotek, dan benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.⁴ Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan, baik identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikan.

Pintu masuk atau awal dari suatu jaminan (khususnya jaminan fidusia) adalah adanya konsep *schuld* dan *haftung* dalam hukum perikatan. *Schuld* adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah dijanjikan, terlepas dari ada atau tidaknya sanksi/harta benda yang dipertaruhkannya.⁵ *Haftung* merupakan tanggung jawab yuridis/harta benda, terlepas dari siapa yang harus melaksanakan prestasinya, sehingga pada saat debitur tidak mau membayar hutangnya yang merupakan kewajibannya (*schuld*), maka harta bendanya harus disita.⁶ Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum

³ Ibid., hlm. 132.

⁴ Ibid., hlm. 133.

⁵ Samuel Hutabarat. M.P., 2010, *Penawaran Penerimaan Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, Hal. 27.

⁶ Ibid.

Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat antara para pihak adalah undang-undang yang mengikat para pihak (asas *pacta sunt servanda*), sehingga para pihak diwajibkan mematuhi kontrak yang sudah mereka buat. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima kosekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Sebelum kreditur memberikan sarana pembayaran berupa uang maka antara kreditur dan debitur haruslah mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Isi dari perjanjian dapat berupa tanggal setoran, jumlah setoran, wanprestasi, dan lain sebagainya. Salah satu klausul yang terpenting dalam perjanjian fidusia adalah mengenai kapan seorang debitur dikatakan wanprestasi dan konsekuensi dari wanprestasi tersebut. Klausul tersebut dibuat agar kedua pihak yaitu kreditur dan debitur paham kewajibannya masing-masing. Terutama bagi kreditur, klausul tersebut sangat penting agar haknya berupa piutang terpenuhi.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur belum tentu berjalan dengan baik atau lancar. Pada prakteknya sering terjadi konflik atau perselisihan antara kreditur dengan debitur atas tindakan wanprestasi. Pada tahun 2019 terjadi konflik antara kreditur dengan debitur yang disebabkan debitur tidak setuju atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dengan alasan wanprestasi. Kasus tersebut berawal dari seorang debitur yang memberikan hak fidusia kepada kreditur untuk membantu pembiayaan atas kendaraan roda empat yang akan dibeli. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur

sebesar Rp.222.696.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016.⁷ Selama 18 November sampai 18 Juli 2017, debitur membayar angsuran secara taat.⁸ Pada November 2017, PT. ASF (lembaga jaminan fidusia) melakukan sita/penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan dalil wanprestasi.⁹ Kasus tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Menurut para pemohon ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). Oleh karen itu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang menguji suatu Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menguji memberikan putusan mengenai jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 lebih menekankan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia berbunyi “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berbunyi “Apabila

⁷ *Stefanus Arief Setiaji*, Toyota Alphard ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi UU Jaminan Fidusia, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->, diakses 03 Maret 2020.

⁸ *CNN*, Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>, diakses 03 Maret 2020.

⁹ *Ibid.*

debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Dalam Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda atau objek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi dengan sertifikat jaminan fidusia. Pengertian dari “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Tidak semua orang atau pihak menerima putusan atas suatu perkara, pasti menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang merasa diuntungkan atas putusan atas suatu perkara pasti menerimanya dengan senang hati, sedangkan pihak yang dirugikan atas putusan tersebut pasti merasa kecewa atau bahkan tidak menerima putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 salah satu putusan yang menuai banyak kritikan atau komentar dari pihak yang pro dan kontra atas putusan tersebut. Amar Putusan yang menuai banyak pro kontra diantaranya putusan nomor 2 dan putusan nomor 3. Putusan nomor 2 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selain itu, pada putusan nomor 3 berbunyi “Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Dalam amar putusan tersebut mengandung isi yang sedikit sulit dipahami ditambah dengan tidak adanya penjelasan atas putusan tersebut. Oleh karena itu banyak orang yang memiliki perbedaan tafsir. Ada yang beranggapan dengan adanya putusan tersebut lembaga jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan terlebih dahulu. Ada juga yang beranggapan bahwa lembaga jaminan fidusia tidak perlu menunggu putusan Pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Selain itu, putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi “cedera janji” oleh debitur.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini berkaitan latar belakang yang telah dijelaskan diatas yaitu:

Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi penerima hak (kreditur) jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, tujuan penelitian/penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Khususnya bagi penerima jaminan fidusia atau kreditur diharapkan mengetahui bagaimana akibat hukumnya dalam menjalankan eksekusi objek jaminan fidusia apabila terjadi cacat janji atau wanprestasi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Ditujukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai jaminan fidusia. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar menambah pengetahuan hukum dibidang keperdataan khususnya mengenai hukum jaminan. Terlebih mengenai kasus yang saat ini

banyak terjadi di masyarakat yaitu tentang sita atau eksekusi yang dilakukan oleh kreditur saat adanya wanprestasi oleh debitur.

2. Manfaat Praktis

Ditujukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu kreditur suatu lembaga jaminan fidusia dan debitur baik perorangan maupun badan hukum. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membaca penelitian ini khususnya bagi kreditur dan debitur termasuk peneliti sendiri. Dengan harapan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi siapapun yang membaca penelitian ini termasuk peneliti dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan hukum jaminan fidusia.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur dalam jaminan fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki kemiripan atau kesamaan tema dengan penelitian hukum yang dibuat penulis diantaranya:

1. Ahmad Wahyudi, NIM: 109048000083, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Judul Penulisan Hukum :

Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

Rumusah Masalah :

- a) Bagaimana kekuatan eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
- b) Apakah kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertipikat jaminan fidusia berlaku mutlak?

Hasil Penelitian :

Sertipikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan.

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertipikat jaminan fidusia tidaklah berlaku mutlak. Yang dimaksud dengan tidak berlaku mutlak adalah tidak selamanya seorang kreditur bisa melakukan eksekusi

hanya dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, karena proses peradilan bisa saja terjadi apabila ada pihak-pihak yang keberatan terhadap eksekusi atau sertifikatnya diragukan keabsahannya, keberatan para pihak tersebut baik dari pihak debitur maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan, selain itu apabila objek jaminan fidusia sudah terlebih dahulu dieksekusi oleh orang lain maka kemungkinan proses peradilan dalam eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sangat dimungkinkan.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya ada pada objek penelitian. Subjek dalam penelitian yang saudara Ahmad Wahyudi tulis adalah sertifikat jaminan fidusia. Sedangkan objek penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Muhammad Hendra, NIM: 0903101020132, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

Judul Penulisan Hukum :

Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan Konsumen (Suatu Penelitian pada PT. Adira Finance Aceh)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Aceh?
- b. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh PT. Adira Finance Aceh dalam melaksanakan eksekusi jaminan tersebut?/
- c. Bagaimana penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh PT. Adira Finance Aceh dalam melaksanakan eksekusi jaminan tersebut?

Hasil Penelitian :

Eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Finance Aceh dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitur maupun pihak ketiga debitur, yang merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Aceh untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang debitur.

Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan fidusia Pada PT. Adira Finance Aceh dikarenakan kurangnya pemahaman debitur atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Sebagian besar debitur dari PT. Adira Finance Aceh tidak membaca dengan baik isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan

dokumen tambahan lainnya. Selain itu terdapat itikad yang tidak baik dari kreditur yang menjual barang jaminan maupun mengubah identitas barang jaminan.

PT. Adira Finance Aceh masih mengupayakan jalan tengah sebelum barang jaminan dieksekusi, diantaranya memberikan fasilitas *Back to current account revieble* dan *back to remedial* untuk melunasi kewajibannya. Akan tetapi, apabila sudah tidak adanya itikad baik dari debitur berulah dilakukan tahapan pelaporan pada pihak kepolisian.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya ada pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan saudara Muhammad Hendra merupakan penelitian empiris dan normatif yaitu untuk meneliti mengenai pelaksanaan eksekusi oleh PT. Adira Finance Aceh. Sedangkan jenis penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur.

3. Muhammad Pandu Gunawan, NIM: 133430030, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Judul Penulisan Hukum :

Pelaksanaan Dan Perlindungan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta)

Rumusan Masalah :

- a. Apakah pelaksanaan pembebanan benda dengan jaminan fidusia di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009?
- b. Bagaimana upaya hukum PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA dalam melindungi lembaganya dari debitur yang wanprestasi?

Hasil Penelitian :

Dalam pelaksanaannya di PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA masih belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terutama pada Pasal 5 angka 1 dan Pasal 11 angka 1. Dikatakan demikian karena masih ada perjanjian bawah tangan dan akta notaril yang tidak didaftarkan pada objek jaminan dengan biaya tertentu pada pembiayaan jaminan fidusia di perusahaan tersebut. seharusnya semua benda yang dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM serta diketahui oleh

pejabat yang berwenang seperti notaris dalam proses perjanjian pembiayaan.

Pada pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA memberikan 3 pilihan proses dalam memberikan jaminan yaitu:

- a. Menggunakan akta dibawah tangan dengan nilai pembiayaan mulai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kebawah;
- b. Menggunakan akta notaril (tidak didaftarkan) dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp.15.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 (lima belas juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah) dan;
- c. Menggunakan akta notaril (didaftarkan) dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keatas.

Akan tetapi, semua proses tersebut masih tergantung pada kesepakatan awal dari masing-masing pihak sebelum terjadinya perjanjian. Apabila kemudian hari terjadi wanprestasi pihak PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA selalu mengedepankan cara kekeluargaan dalam proses penyelesaiannya.

Jika tidak ada itikad baik dari debitur perusahaan akan menggunakan jalur hukum setelah melewati proses seperti Surat Tunggakan Pertama, kedua dan ketiga. Apabila masih tidak ada itikad baik dari debitur dalam melunasi pinjamannya maka akan dikeluarkan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga. Baru setelah itu ditempuh jalur hukum jika tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian

masalahnya. Supaya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tercapai.

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya ada pada jenis penelitian. Jenis dalam penelitian yang saudara Muhammad Pandu Gunawan ialah penelitian empiris mengenai pelaksanaan lembaga jaminan fidusia yaitu PT. BPRS MITRA HARMONI YOGYAKARTA. Sedangkan jenis penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

3. Kreditur dan Debitur.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

4. Perjanjian atau kontrak

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

5. Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹⁰ Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.¹¹ Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹²

6. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Soeroso. R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam penelitian ini penulis fokus pada sistematika hukum positif serta asas-asas hukum. Suatu penelitian normatif dapat dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan, dikarenakan dalam penelitian normatif penulis tidak perlu terjun kelapangan dalam memperoleh data. Peraturan Perundang-undangan menjadi sumber data utama dalam penelitian kepustakaan atau penelitian normatif.

Penelitian yang Penulis buat dalam penulisan hukum ini adalah salah satu contoh penelitian normatif yaitu mengenai akibat hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bagi kreditur. Penulis menggunakan penelitian normatif karena dalam menjawab atau membahas permasalahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai bahan primer dan juga beberapa sumber data sekunder secara tertulis berupa pendapat-pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, dan lainnya.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian atau penulisan hukum ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh atau didapatkan dari Undang – undang, hasil penelitian, buku, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisa data yang berkaitan dengan analisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia bagi kreditur.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif terdiri atas dua cara pengumpulan data, antara lain dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dengan wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan bidangnya.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan studi kepustakaan guna mengumpulkan data.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil penelitian, buku, pendapat hukum, dan sebagainya.
- c. Melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mencari ada atau tidaknya kesenjangan.
- d. Membuat perbandingan dan simpulan.

Dalam penelitian normatif yang penulis buat menggunakan metode berfikir deduktif. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹³

¹³ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 393.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan, yaitu jaminan yang menunjuk pada benda tertentu sebagai jaminan. Jaminan fidusia bersifat *assesoir*, artinya ada perjanjian pokok yaitu utang piutang antara kreditur dengan debitur dahulu. Dalam perjanjian pokok atau dalam perjanjian jaminan fidusia, para pihak berhak menentukan kesepakatan mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum bagi kreditur. Dengan adanya putusan tersebut kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia secara sepihak apabila debitur wanprestasi/cidera janji. Kreditur baru dapat melakukan eksekusi jika debitur mengakui atau menyetujui adanya wanprestasi/cidera janji dan menyerahkan obyek jaminan fidusia secara sukarela. Apabila hal tersebut terjadi, maka perkara tersebut diselesaikan di pengadilan untuk menentukan adanya wanprestasi atau tidak. Dengan demikian kreditur harus menunggu waktu lagi agar mendapat hak eksekusi obyek jaminan fidusia. Kreditur juga tentu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berperkara di

pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh debitur-debitur yang beritikad tidak baik. Debitur yang beritikad tidak baik dapat dengan mudah/gampang menyebutkan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi dan tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia, walaupun secara nyata ia lalai memenuhi kewajibannya. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi kreditur.



B. Saran

Saran dari penulis ialah bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang salah satunya wewenangnya menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harusnya membuat suatu putusan yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang membacanya. Apabila putusan tersebut memuat kata atau kalimat yang sulit dipahami, maka putusan tersebut akan menimbulkan multitafsir atau perbedaan pemahaman oleh setiap orang. Mahkamah Konstitusi juga harus memahami/membedakan perkara yang ditanganinya, apakah perkara tersebut termasuk dalam ranah publik atau privat. Dalam ranah privat, contohnya dalam jaminan fidusia, para pihak berhak menentukan kesepakatan mereka (termasuk wanprestasi) tanpa diatur oleh siapapun termasuk pemerintah. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam setiap putusannya, karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi semua orang (*erga omnes*). Bagi kreditur, sebaiknya dalam pembuatan kontrak atau perjanjian harus mengatur jelas mengenai wanprestasi. Kreditur dapat membuat klausul bahwa debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela apabila debitur melakukan wansprestasi. Klausul tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak terjadi konflik antara kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- a. Bambang Sutyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- b. Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- c. Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta.
- d. Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum (Cetakan Kedelapan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- e. Soeroso. R., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- f. Subekti. R. Dan Tjitrosudibio. R., 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Cetakan Keempat Puluh Satu)*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- g. Witanto. D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- h. Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- i. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- j. Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.
- k. Salim. H.S., 2017, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Cetakan Keduabelas)*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Hasil Penelitian

- a. Ahmad Wahyudi, 2014, *Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Muhammad Hendra, 2016, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Wanpresasi Pada Pembiayaan Konsumen (Suatu Penelitian Pada PT. Adira Finance Aceh)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- c. Muhammad Pandu Gunawan, 2017, *Pelaksanaan Dan Perlindungan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 168.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003, Nomor 98.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4. Jurnal Hukum

- a. Sri Ahyani, 2011, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Fidusia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 Nomor 01 Februari 2011, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- b. Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 27 Nomor 01 Maret 2019-Agustus 2019, Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Internet

- a. Stefanus Arief Setiaji, 2019, Toyota Alphard ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi UU Jaminan Fidusia, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->, diakses 03 Maret 2020.
- b. CNN, Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>, diakses 03 Maret 2020.